

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan dan pengelolaan wakaf karena penduduknya mayoritas beragama Islam (Aryana, 2021). Tindakan menyimpan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat darinya di kemudian hari sesuai dengan hukum Islam dikenal sebagai wakaf, dan merupakan salah satu jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. (Zahrah & Saleh, 2024).

Mengingat kuatnya budaya amal di Indonesia dan mayoritas penduduknya beragama Islam, wakaf memiliki potensi yang sangat besar (Anggraini et al., 2024). Wakaf adalah instrumen hukum Islam yang memiliki potensi signifikan untuk pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf telah lama diakui di Indonesia sebagai bentuk kedermawanan berkelanjutan yang menawarkan keuntungan jangka panjang baik bagi individu maupun masyarakat luas (Anggraheni & Hadi, 2025).

Seorang wakif dapat secara sah membagi atau mentransfer sebagian hartanya untuk digunakan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya demi ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi melalui pemeliharaan dan penggunaan aset secara berkelanjutan sekaligus mendukung berbagai kegiatan sosial termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan melalui penyaluran dana untuk tujuan amal. Berdasarkan cara

pengelolaannya terdapat dua jenis utama wakaf yang sering dibedakan, yakni wakaf konsumtif dan wakaf produktif. (Rasyid & A.D.A.A, 2024)

Perbedaan jenis wakaf tersebut berimplikasi pada pola pengelolaan yang diterapkan. Wakaf konsumtif umumnya dimanfaatkan secara langsung untuk kepentingan ibadah atau sosial, seperti masjid, sekolah, sehingga tidak menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Sementara itu, wakaf produktif dikelola melalui kegiatan usaha atau investasi yang bertujuan menghasilkan nilai tambah ekonomi guna mendukung keberlanjutan manfaat wakaf (Rasyid & A.D.A.A, 2024)

Peraturan perundang-undangan ini mewajibkan nazhir untuk mengelola, mengembangkan, melestarikan, dan melindungi aset wakaf Indonesia (BWI), yang secara tersirat menyerukan pengelolaan yang tepat, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf . Namun, Indonesia belum memanfaatkan potensi wakaf secara optimal. Transparansi dan akuntabilitas menjadi masalah dalam pengelolaan wakaf (Rifai, 2020), Karena kepercayaan publik merupakan komponen kunci dari modal sosial, akuntabilitas dan keterbukaan adalah hal penting bagi organisasi pengelola wakaf. Penentu utama kepuasan klien terhadap lembaga keuangan Islam, khususnya organisasi wakaf, adalah kepercayaan (Aryana, 2021).

Konsep akuntabilitas, yang menyatakan bahwa setiap hasil dan dampak akhir dari suatu tindakan harus dipertanggungjawabkan kepada publik, ditekankan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal ini

menunjukkan bahwa tanggung jawab lembaga wakaf sebagai organisasi sektor publik merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat diminta pertanggungjawaban atas semua tindakan pengelolaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu (Setyorini, 2024).

Persepsi publik terhadap pengelolaan keuangan, kredibilitas, dan kompetensi lembaga wakaf sangat berkaitan erat dengan akuntabilitas. Sejauh mana kinerja lembaga tersebut mencapai dan memperoleh kepercayaan publik akan dipengaruhi oleh akuntabilitas yang baik (Isnaini & Utami, 2021). Akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam entitas pendidikan formal, laporan keuangan yang disusun harus memenuhi kriteria akuntabilitas yang bisa jadi berbeda dengan entitas pendidikan yang nonformal. Salah satu contoh dari pendidikan nonformal adalah pondok pesantren yang berlandaskan ajaran Islam, pondok pesantren merupakan suatu kearifan lokal nusantara yang telah menjadi budaya yang bertahan sejak dulu hingga sekarang (Choirunnisa & Habibi, 2023).

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren memainkan peran penting dalam membina generasi penerus warga negara yang berintegritas moral dan intelektual. Pesantren dapat berfungsi sebagai lembaga sosial dengan potensi signifikan untuk mengelola wakaf yang menguntungkan di samping sebagai tempat pendidikan agama. Wakaf produktif telah digunakan oleh sejumlah pesantren di Indonesia untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, mendukung operasional, dan memberikan kesejahteraan kepada siswa dan masyarakat setempat (Anggraheni & Hadi, 2025). Seiring waktu, akuntabilitas pencatatan keuangannya pondok pesantren juga musti dilakukan, walaupun secara empiris

masih banyak pondok pesantren yang manajemen keuangannya dikelola oleh orang yang berlatar pendidikan agama dan pengetahuan mengenai manajemen keuangan ataupun akuntansinya kurang (Rodiah et al., 2020). Karena akan berdampak pada legitimasi, akuntabilitas sangat penting. Terkait dengan perusahaan pengelola wakaf (Evrytanadha & Yusnita, 2024).

Agar pendapatan wakaf dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat dan ekonomi lokal, pesantren harus menjamin pengelolaan yang baik. Sayangnya, banyak pesantren yang tutup karena tidak mampu mengelola aset wakaf mereka (Mahroji et al., 2022). Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di seluruh wilayah dan provinsi di Indonesia masih dioptimalkan oleh BWI. Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa kewajiban hukum untuk mengelola aset wakaf tidak cukup untuk memastikan kontak dengan otoritas pengelola aset wakaf lainnya, yang menyebabkan pengelolaan aset wakaf yang kurang ideal. Berikut adalah prioritas utama para pengelola wakaf (nazhir): 1) Kemampuan pengelolaan wakaf nazhir yang buruk. 2) Nazir tidak memiliki pekerjaan utama yang terbaik. 3) Pengelolaan wakaf tidak ideal (Evrytanadha & Yusnita, 2024).

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian diantaranya Adalah (Kummala et al., 2025), (Setyorini, 2024), (Aryana, 2021), (Nurlela & Wahyuningsih, 2023), (Mahroji et al., 2022), (Febrianty, 2024), (Firadilla, 2024), (Hasibuan et al., 2023), dan (Mohammad & Mualimah, 2023). Hanya basis data Dimensions yang dicari dan diambil, menggunakan fitur penyaringan dan visualisasi terintegrasi. Untuk menawarkan rekomendasi dan wawasan yang lebih baik dan lebih jelas tentang akuntabilitas wakaf, studi yang lebih menyeluruh tentu diperlukan.

Mengingat banyaknya kekhawatiran yang disebutkan, diperlukan investigasi yang lebih menyeluruh untuk memberikan gambaran yang jelas dan menawarkan saran yang bermanfaat untuk meningkatkan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Selain sebagai alat untuk akuntabilitas administratif, akuntabilitas juga membantu menumbuhkan kepercayaan publik dan menjamin bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan serta tujuan syariah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang berfokus pada prosedur akuntabilitas wakaf.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan yang masih terdapat dalam penelitian – penelitian sebelumnya, sehingga masih terbuka ruang untuk melakukan penelitian lapangan (*field research*) pada lokasi yang berbeda guna memperkaya temuan empiris karena pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyorini, (2024) hanya menggunakan kajian pustaka. Selain itu, pemilihan objek penelitian ini juga didasarkan pada rekomendasi penelitian sebelumnya yang menyarankan perluasan cakupan penelitian dengan melibatkan institusi dan wilayah yang belum banyak diuji.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul “Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Thakossus Bustanul Ulum di Konang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara menyeluruh implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf di pesantren, meliputi manajemen, pelaporan, dan akuntabilitas pemangku kepentingan. Diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan perspektif dan gagasan baru bagi para pengelola wakaf khususnya di pesantren. Temuan ini juga akan dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait dalam upaya mereka untuk memaksimalkan tanggung jawab pengelolaan wakaf di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf pondok pesantren AL – TAKHOSUSS BUSTANUL ULUM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf pondok pesantren AL – TAKHOSUSS BUSTANUL ULUM

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus kajian terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa studi ini akan memajukan bidang akuntansi, khususnya akuntansi syariah yang berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan wakaf. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, keuangan pada lembaga pengelola wakaf. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa dan penelitian selanjutnya yang mengkaji pengelolaan wakaf prospektif akuntansi.

b. Manfaat praktisi

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis berikut ini:

1. Pondok Pesantren AL – Thakossus Bustanul Ulum

Untuk menjadikan pengelolaan wakaf lebih akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi syariah, penelitian ini diharapkan dapat

berkontribusi pada peningkatan sistem pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan penilaian untuk menjadikan pengelolaan wakaf lebih terorganisir dan profesional.

2. Masyarakat dan wakif

Diharapkan studi ini akan memberikan pencerahan tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para wakaf terhadap praktik wakaf dan pengelolaan sekolah berasrama Islam.

3. Bagi pemerintah/regulator

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah terutama kepada entitas yang berwenang untuk mengawasi dan mengelola wakaf dalam mengembangkan kebijakan serta mempromosikan dan memperkuat sistem pengelolaan wakaf yang bertanggung jawab. Selain itu, temuan ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pengawasan dan menciptakan peraturan yang mendorong tata kelola wakaf yang efisien dan berkelanjutan.